



Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Status Kedaruratan Halal Obat dan Kosmetika

Implementation of Law Number 33 Year 2014 on the Emergency Status of Halal Medicines and Cosmetics

Tazkia Fauziatus Sa'adah^{1*}, Subhan Rullyansyah¹

¹Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya

*Correspondence author : tazkiasaadah313@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori artikel :
Tanggal Submit :
11 Mei 2022

Tanggal Review :
31 Mei 2022

Tersedia online :
27 Juni 2022

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk halal berada pada level tinggi. Jaminan perlindungan konsumen terhadap produk halal yang termuat dalam Jaminan Produk Halal (UU No.33 Tahun 2014) implementasinya belum terealisasi secara menyeluruh dari berbagai daerah. Status kehalalan dari sediaan farmasi seperti obat dan kosmetika di Indonesia sampai saat ini masih menjadi keraguan, karena bahan baku yang digunakan merupakan bahan impor yang tidak memiliki sistem jaminan halal terhadap produk-produk tersebut. Faktor yang menghambat hal tersebut yaitu kurangnya bahan impor yang memenuhi persyaratan halal, kendala manajemen halal di Industri Farmasi Indonesia, serta dihadapkan pada status kedaruratan dalam penggunaan obat. Kondisi tersebut mendesak adanya implementasi UU JPH dari berbagai pihak dalam pemenuhan produk obat dan kosmetika halal yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Hasil review menunjukkan perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak dengan pendekatan yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memproduksi obat dan kosmetika halal di Indonesia sesuai syariat Islam.

Kata Kunci : UU JPH, Sertifikasi Halal, Obat dan Kosmetika.

ABSTRACT

Indonesia is a country with a majority Muslim population, so public awareness to consume halal products is at a high level. The guarantee of consumer protection for halal products contained in the Halal Product Guarantee (UU No.33 of 2014) has not been fully implemented in various regions. The halal status of pharmaceutical preparations such as medicines and cosmetics in Indonesia is still in doubt, because the raw materials used do not have a halal guarantee system. Factors that hinder this are the lack of imported materials that meet halal requirements, obstacles to halal management in the Indonesian Pharmaceutical Industry, as well as being faced with an emergency status in the use of medicines.

This condition urges the implementation of the JPH Law from various parties in the fulfillment of halal medicinal and cosmetic products circulating and traded in Indonesia. The results of the review show that there is a need for joint efforts from various parties with a systematic and scientific approach to produce halal medicines and cosmetics in Indonesia according to Islamic law.

Keywords: JPH Law, Halal Certification, Medicines and Cosmetics

PENDAHULUAN

Islam memiliki aturan yang digunakan oleh seorang muslim dalam menjalankan hidupnya. Aturan dalam Islam mengatur semua segi kehidupan manusia dan mengarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat dan baik untuk dijalankan, termasuk dalam hal ini adalah mengatur status kehalalan produk yang digunakan oleh manusia. Produk halal adalah segala jenis benda yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syariat, sehingga boleh digunakan, baik itu sifatnya konsumsi, pemakaian, maupun keperluan yang digunakan sehari-hari (Anonim, 2018)

Umat islam sudah tersebar dan berkembang pesat diseluruh belahan dunia, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa permintaan dan penggunaan terhadap produk dengan status halal akan semakin meningkat. Berdasarkan literatur, diketahui dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kecenderungan penggunaan dan penyediaan produk halal secara global. Pada tahun 2013 proyeksi permintaan produk halal sebesar US\$ 2 triliun dan akan meningkat pada tahun 2019 sebesar US\$ 3,7 triliun dengan laju pertumbuhan produk halal dunia sebesar 9,5% . Kondisi ini didukung dengan pesatnya pertumbuhan pemeluk agama Islam selama sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2010 populasi muslim dunia sekitar 1,6 milyar dan diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai 2,2 milyar. (Anonim, 2018).

Organization of islamic cooperation (OIC) sebagai organisasi kerjasama islam dunia yang beranggotakan 57 negara, juga mulai ramai membahas potensi dan peluang produk halal di pasar dunia. Dalam beberapa konferensinya, organisasi ini membahas nilai sektor produk-produk halal dalam beberapa tahun terakhir dan prediksi yang menunjukkan akan semakin meningkatnya nilai tersebut di tahun-tahun mendatang. Kenyataan tersebut juga didukung oleh adanya peningkatan pangsa pasar obat halal di Indonesia dan tingginya minat masyarakat Muslim dalam menggunakan obat halal. Pada tahun 2014, omzet industri farmasi Indonesia

mencapai Rp 52 Triliun dan pangsa pasar Industri Farmasi PMDN mencapai 70% dan sisanya 30% diakuisisi PMA (Anonim, 2018)

Perlindungan konsumen atas ketersediaan produk halal di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) (Syahrir dkk, 2019). UU JPH telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 oktober 2014, yang berbentuk UU No. 33 Tahun 2014 (Anonim, 2018). Pasal 67 UU JPH menyatakan bahwa, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan. Namun demikian, implementasi dari undang-Undang JPH hingga kini masih belum berjalan secara sempurna karena kendala problem birokratis. Formulasi sebuah obat begitu kompleks, dan Kementerian (Kesehatan) belum siap untuk melihat apakah ada unsur halal atau haram pada sebuah obat (Syahrir dkk, 2019).

Data dari LPPOM MUI dari 30 ribuan jenis obat yang terdaftar di BPOM dan beredar di masyarakat, hanya 34 obat yang bersertifikat halal (Anonim, 2018). Menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ir. Lukmanul Hakim, M.Si. telah terjadi darurat bencana obat-obatan halal di Indonesia dalam dialog Menyoyal Sertifikat Halal Obat-Obatan bersama Tim Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di Jakarta. Data menyebutkan, ternyata hanya 0,1 persen obat-obatan yang beredar di masyarakat bersertifikat halal. "Tercatat per Januari 2014, hanya 28 item dari sekitar 18.401 jenis obat yang beredar di masyarakat bersertifikat halal MUI, berarti 0,1 persen, ini sungguh darurat bencana." (Wulandari, Galuh Tri. 2019). Pernyataan tersebut didasarkan pada realitas bahwa berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2014, nilai impor bahan baku industri farmasi mencapai 90 persen (Syahrir, Ach. dkk. 2019).

Negara-negara pengimpor merupakan negara mayoritas nonmuslim, yakni Cina (60%), India (30%), dan sisanya dari Eropa dengan nilai kurang lebih sebesar US \$ 1.3 milyar. Secara umum, kondisi sediaan farmasi halal masih belum

sejalan dengan peningkatan permintaan atas produk halal di Indonesia. Indikator GIE (2018/2019) memberikan indeks sebesar 44 untuk negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak berada pada 10 besar negara konsumen Halal Pharmaceuticals and Cosmetics. (Syahrir, Ach. dkk. 2019) Ledia Hanifa Amaliah (Komisi VIII DPR RI) menyatakan bahwa Jika ternyata pada saat ini belum ada obat yang halal untuk penyakit tertentu, maka kondisi itu dapat dikatakan statusnya darurat. Tapi tentu harus disadari dan dipahami kedaruratan itu bersifat sementara harus dibatasi waktunya, tidak boleh berlaku selamanya yakni dengan cara melakukan banyak penelitian guna menemukan obat yang tidak mengandung unsur yang diharamkan bagi umat Islam, tidak menggunakan media yang haram dalam proses pembuatannya atau juga menggunakan unsur-unsur yang haram dalam proses pembuatannya (Amaliah, Ledia Hanifa. 2014). Maka harus di-clearkan dengan proses sertifikasi halal.

Proses sertifikasi halal dengan penelitian yang mendalam melalui audit halal oleh LPPOM MUI sangat diperlukan untuk mengetahui kandungan bahan dan proses pembuatan obat, sedangkan penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa MUI diperlukan untuk menetapkan hukum halal-haramnya sesuai dengan kaidah syariah (Fitra, Sulhan Abu. 2014).

Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai UU JPH) untuk semua produk yang beredar di Indonesia terutama produk obat-obatan dan diharuskan untuk bersertifikasi halal (Wulandari, Galuh Tri. 2019). Hal ini untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan batin dari konsumen muslim untuk menggunakan obat dan kosmetika yang sudah bersertifikat halal, kondisi demikian dikarenakan kesadaran dari konsumen muslim yang masih rendah dalam memilih obat maupun kosmetika halal yang digunakan dalam hampir setiap harinya. Serta dari hal ini dapat menjadikan para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan status kehalalan produk yang diperdagangkannya ke masyarakat luas terutama kepada konsumen muslim.

Dari hal tersebut maka dibutuhkan peranan penting dari berbagai pihak dalam mengoptimalkan implementasi UU JPH terhadap status kedaruratan halal obat dan kosmetika. Sehingga dibuatlah review jurnal ini untuk memberikan gambaran mengenai peranan yang dilakukan berbagai pihak baik dari pemerintah sampai dengan masyarakat selaku konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menyediakan lembaga yang menangani status kehalalan dari suatu produk. Lembaga yang dibentuk merupakan lembaga dengan orang terpilih yang sudah memiliki keahlian khusus maupun memiliki pedoman ilmu dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan status kehalalan suatu produk.

Sejak tahun 2001, pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI yang telah berdiri sejak tahun 1989. Sertifikat halal masih bersifat voluntary oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Dalam penyelenggaraannya, LPPOM MUI mengenakan biaya kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal karena LPPOM MUI merupakan lembaga nonpemerintah (swadana). LPPOM MUI telah membuat standar persyaratan sertifikasi halal (HAS 23000) yang dijadikan standar dalam forum internasional World Halal Food Council (WHFC), dan Ketentuan Sistem Jaminan Halal sebagai upaya mengefektifkan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan sertifikasi halal serta memperlancar kerja sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

Kehadiran UU JPH yang ditetapkan tanggal 25 September 2014 menjadi payung hukum atas pelaksanaan JPH di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi suatu hal yang wajib atas produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh BPJPH di bawah Menteri Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH sebagai pemeriksaan dan/atau pengujian produk, dan MUI. Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu (1) penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi, (2) BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU, (3) dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil, dan (4) pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya permohonan sertifikat halal, dan sertifikat halal berlaku lebih lama (4 tahun). Namun demikian terdapat beberapa kelemahan antara lain (1) alur proses pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang dan birokratis karena

banyak pihak/lembaga yang terlibat, (2) rawan konflik kepentingan, (3) pelaku usaha

masih tetap dikenakan biaya, dan (4) masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya.

Selain itu UU tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, yaitu pertama, meningkatnya beban APBN/APBD untuk penyediaan infrastruktur, SDM, sosialisasi penyelenggaraan JPH, dan biaya untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil; kedua, terjadinya dominasi LPH karena BPJPH memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk; dan ketiga, terjadinya kontradiksi antar peraturan dikarenakan UU JPH memerlukan peraturan-peraturan turunan dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya. (Sayekti, Nidya Waras. 2014)

Peran Farmasis

Farmasis merupakan salah satu tenaga kesehatan yang selalu bergelut dalam hal masalah obat. Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal, diketahui kewajiban bersertifikat halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia akan dilaksanakan lima tahun setelah diundangkannya UU JPH (tahun 2019). Sebagai upaya farmasis dalam membantu mengimplementasikan UU tersebut, maka perlu adanya perancangan panduan produksi halal bagi industri farmasi yang compatible dengan CPOB (Cara Pemakaian Obat yang Baik), agar memudahkan proses produksi obat halal di Industri farmasi tersebut.

Dalam mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi halal, maka farmasis sebagai seseorang yang memiliki keahlian dalam penyiapan, pendistribusian, dan penyimpanan serta dalam pemastian efektivitas serta keamanan penggunaan obat, bertanggung jawab, baik secara hukum maupun moral untuk memastikan obat yang beredar dan dipergunakan masyarakat muslim adalah halal dan suci. Untuk itu, maka ke depannya diperlukan pedoman produksi obat halal yang compatible dengan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) (karena pedoman produksi obat halal secara khusus belum ada, masih menggunakan Sistem Jaminan Halal HAS 23000-MUI). Pedoman tersebut harus terkait dan dapat mengadopsi sebagian atau seluruhnya pedoman produksi obat halal internasional yang sudah berlaku (Hijriawati, M. dkk. 2018).

Peran Industri Farmasi

Industri farmasi merupakan produsen terbesar dalam hal memproduksi suatu obat, dan perlu diperhatikan terkait aspek-aspek yang terdapat pada sistem jaminan halal untuk nantinya dapat menghasilkan produk obat yang halal.

Sebelum dipasarkan, obat yang diproduksi oleh industri farmasi harus terjamin aman, berkhasiat dan bermutu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti data penelitian yang dilakukan oleh industri farmasi terkait dan dilaporkan secara berkala ke BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Namun proses tersebut belum tentu menjamin kehalalan suatu produk. Suatu produk dikatakan halal jika dapat dibuktikan bebas dari titik kritis

kehalalan obat. Perkembangan teknologi proses pembuatan obat kini semakin maju dan membuat konsumen tidak menyadari akan kandungan bahan obat yang ada di pasaran, oleh karena itu perlu diperhatikan titik kritis kehalalan obat, seperti:

1. Memastikan kehalalan bahan aktif, bahan eksepian dan bahan penolong yang digunakan.
2. Memastikan fasilitas produksi yang digunakan spesifik untuk produk halal saja.
3. Memastikan tidak ada peluang tercampur dan terkontaminasi dengan bahan yang haram dari bahan tambahan, bahan penolong atau dari fasilitas yang digunakan.
4. Memastikan kehalalan bahan pengemas yang digunakan.
5. Melakukan proses pencucian dan pembersihan peralatan sesuai syariat.
6. Mempersilahkan Auditor halal untuk melakukan proses diaudit langsung dan menetapkan kehalalannya.

Titik kritis kehalalan produk dapat menjadi acuan dalam memproduksi produk halal sebelum mengajukan proses sertifikasi halal produk ke BPJPH. Jika industri farmasi mengatakan bahwa selama zat haram itu adalah obat yang baik dan penggunaannya masih bisa ditoleransi, dikutip dari Dr. Yusuf Qordhowi dalam bukunya Halal Haram fil Islam, hal itu tidak dapat dibetulkan, karena “selama ada zat yang memiliki khasiat yang sama dengan zat haram itu, maka tetap zat tersebut dinyatakan haram”, mungkin inilah prinsip yang harus diterapkan dalam menegakkan UU JPH dalam produk obat.

Industri farmasi yang mau memproduksi sediaan farmasi halal dituntut menyiapkan suatu

sistem manajemen halal untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten. Sistem manajemen halal adalah suatu sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Halal by Design (HbD) adalah suatu konsep pendekatan untuk memproduksi obat halal yang sesuai dengan Syariat Islam. HbD mempunyai dasar bahwa kehalalan produk dapat dibangun ke dalam produk (Built-in to product). Konsep ini terinspirasi oleh konsep Quality by Design (QbD), yaitu pendekatan sistematis dan ilmiah untuk pengembangan produk halal yang diawali dengan perencanaan, pemilihan bahan, produksi halal dan penjaminan produk halal yang berbasis manajemen halal

Menindaklanjuti rancangan tersebut maka perlu disiapkan suatu perangkat sertifikasi halal untuk obat seperti:

1. Standar/ persyaratan obat halal (Sistem Manajemen Halal) oleh pihak yang berwenang (BPJPH bekerja sama dengan pihak lain yang berkepentingan).
2. Menerapkan konsep Halal by Design bagi Industri farmasi.
3. Melatih Penyelia Halal di industri farmasi.

Penyelia halal adalah seorang atau tim manajemen halal yang ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha (industri farmasi) dan dilaporkan kepada BPJPH. Penyelia halal bertugas :

1. Mengawasi proses produk halal (PPH) di perusahaan (industri farmasi).
2. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
3. Mengkoordinasikan proses produk halal.
4. Mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan (visitasi) dalam rangka sertifikasi halal.
5. Menyediakan Buku Indeks Bahan Aktif dan Eksipien Halal (Hijriawati, M. dkk. 2018).

Peran Lembaga Akademisi

Tidak menutup kemungkinan bahwa perguruan tinggi bisa menjadi bagian dari lembaga jaminan produk halal, karena di perguruan tinggi diperoleh ilmu yang mendasar untuk dijadikan pedoman dalam nantinya menyelenggarakan jaminan produk halal.

Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi center of excellent atau unggulan dalam pengembangan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. karena perguruan tinggi memiliki sejumlah potensi sumber daya yang

memungkinkannya untuk memainkan peran penting pengembangan JPH. Tidak hanya dukungan sumber daya manusia (SDM), perguruan tinggi juga memiliki infrastruktur yang lengkap untuk berperan dalam penyelenggaraan JPH. Peran perguruan tinggi dalam JPH ini, tentu harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Penerapan kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia ini, tentu membutuhkan sinergi semua stakeholder terkait, mengingat JPH cakupannya begitu luas dan terdapat puluhan juta pelaku usaha khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia yang produknya diharuskan bersertifikasi halal.

Secara umum, perguruan tinggi dapat mendirikan tiga lembaga yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan JPH, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Halal Center (HC), dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH. Pasal 12 dalam UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. Dalam hal ini, pendirian LPH dapat diajukan oleh perguruan tinggi negeri atau yayasan keagamaan Islam. LPH yang dibentuk harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pasal 13 UU JPH mengatur bahwa untuk mendirikan LPH, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi yaitu memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki akreditasi dari BPJPH, memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang, serta memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Sedangkan LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH tersebut harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Melalui Halal Center dan penyelia halal yang ada di dalamnya, perguruan tinggi juga dapat berperan penting dalam membantu UMK bersertifikasi halal. Sebab, faktanya UMK di Indonesia banyak yang masih memerlukan adanya pendampingan agar sertifikasi halal dapat terlaksana secara lebih optimal.

Selain LPH dan Halal Center, juga terdapat LSP. Terlebih, saat ini sudah ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 266 tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk Auditor Halal. (Sukoso, 2020)

Peran Masyarakat

Masyarakat selain memegang peranan sebagai konsumen terhadap produk halal yang

beredar dan diperdagangkan di Indonesia, namun nyatanya masyarakat juga turut serta andil dalam mengawasi peredaran produk halal di Indonesia.

Mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah masyarakat Islam, yang sangat membutuhkan perlindungan dari Negara terhadap barang-barang yang tidak halal dan tidak mempunyai label halal, maka Negara mengajak masyarakat untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran baik dari luar maupun dalam negeri, bahkan Negara akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang ikut serta secara aktif dalam Pengawasan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 yaitu:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
3. Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Selanjutnya Pasal 54, menyebutkan : BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Sebagai wujud apresiasi maka BPJPH sebagai lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. (Hartati, Ralang. 2019)

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai UU JPH) masih belum bisa untuk diimplementasikan secara sempurna, karena terdapat permasalahan seperti halnya dalam birokratis. Kondisi ini juga ditambah dengan status kedaruratan dari penggunaan obat yang dari masyarakat selaku konsumen juga masih rendah pemahaman tentang status kehalalannya. Berbagai peranan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti halnya pemerintah dalam memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal, Farmasis dalam melaksanakan tanggung jawab baik secara

hukum maupun moral untuk memastikan obat yang beredar dan dipergunakan masyarakat muslim adalah halal dan suci, Industri Farmasi dalam mempruksi suatu produk obat dan kosmetika harus terjamin aman, berkhasiat dan bermutu, lembaga Akademisi (Perguruan Tinggi) dengan dapat menjadi center of excellent atau unggulan dalam pengembangan Jaminan Produk Halal (JPH), serta dari Masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap produk- produk yang beredar dipasaran baik dari luar maupun dalam negeri, untuk dapat memaksimalkan implementasi Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Ledia Hanifa. 4 April 2014. Berbagai Tanggapan Tentang Kehalalan Obat. <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/berbagai-tanggapan-tentang-kehalalan-obat> diakses pada 18 Januari 2021.
- Fitra, Sulhan Abu. 4 April 2014. Menentukan Kehalalan Harus Dengan Penelitian. <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/berbagai-tanggapan-tentang-kehalalan-obat> diakses pada 18 Januari 2021.
- Hartati, Ralang. 2019. Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Adil: Jurnal Hukum 10 (1): 73-92 Jakarta.
- Hijriawati, M. dkk. 2018. Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Farmaka. 16 (1): 127-132.
- Anonim, 2018. Majalah farmasetika: Upaya farmasis dalam implementasi undang-undang jaminan produk halal. Tersedia pada <https://farmasetika.com/2018/08/02/upaya-farmasis-dalam-implementasi-undang-undang-jaminan-produk-halal/> diakses pada 4 januari 2021.
- Obat dan Kosmetika Wajib Bersertifikat Halal. <https://www.halalmuibali.or.id/obat-dan-kosmetika/> diakses pada 4 Januari 2021
- Sayekti, Nidya Waras. 2014. Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan. Jakarta.
- Sukoso. 15 Desember 2020. Kepala BPJPH: Perguruan Tinggi Dapat Menjadi Center Of Excellent Pengembangan JPH. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/311> diakses pada 24 Januari 2021.

Syahrir, Ach. dkk. 2019. "Perilaku Apoteker Terhadap Labelisasi Halal Pada Sediaan Farmasi". JHPR: Insight Of Halal Life Style In Indonesia 2: 27-34. Surabaya: Pusat Riset Dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga.

Wulandari, Galuh Tri. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Jember